

STANDAR PELAYANAN REKOMENDASI LAIK HYGIENE DAN SANITASI DEPOT AIR MINUM		
NO	KOMPONEN URAIAN	URAIAN
1	Syarat Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat permohonan bermaterai 10.000 2. Pas photo 4x6 warna 1 lembar 3. FC KTP 4. Denah Lokasi
2	Keterikatan	Pengusaha Depot Air Minum
3	Sistem, Mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat permohonan yang diajukan kepada Kepala Dinas Kesehatan 2. Melengkapi berkas yang dipersyaratkan 3. Memverifikasi kelengkapan berkas 4. Pengambilan dan pemeriksaan sampel Depot Air Minum dilaboratorium kesehatan (dinyatakan laik sehat) 5. Penerbitan rekomendasi laik sehat
4	Peringatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggung jawab DAMIU wajib memeriksakan produk Damiu minimal 3 bulan sekali 2. Biaya pengambilan sampel produk dan pengujian mutu produk DAMIU dibebankan pada DAMIU yang bersangkutan 3. DAMIU dilarang memiliki persediaan produk air minum dalam wadah siap jual 4. DAMIU hanya diperbolehkan menyediakan wadah tidak bermerk 5. DAMIU wajib memeriksakan wadah yang dibawa oleh konsumen dan dilarang mengisi wadah yang tidak layak pakai 6. DAMIU harus melakukan pembilasan dan atau pencucian sanitasi wadah dan dilakukan dengan cara yang benar 7. DAMIU tidak diperbolehkan memasang segel pada wadah 8. DAMIU yang melanggar ketentuan teknis diatas dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan Pidana sebagaimana tercantum dalam pasal 55 UU RI Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, UU RI Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek
5	Jangka Waktu Penyelesaian	Jangka waktu penyelesaian adalah 14 hari kerja setelah berkas persyaratan dinyatakan benar dan lengkap
6	Biaya/tariff	Dikenakan biaya untuk Pemeriksaan sampel DAMIU Bakteriologis dan kimiawi air awal pada Labkesda

		sedangkan untuk rekomendasi tidak dikenakan biaya
7	Produk Pelayanan	Rekomendasi Laik Hygiene dan Sanitasi DAMIU
8	Sarana, Prasarana dan atau Fasilitas	1. Alat tulis kantor, BOX, botol sampel, kapas steril, 2. COOI pax, alcohol, lampu Bunsen, plastic, spidol, formulir
9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas Kesehatan 2. Kepala Bidang Yankes 3. Tim Verifikasi 4. D III Kesling STR 5. S1 SKM
10	Jumlah Pelaksana	5 (Orang) Pelaksana